



MENGUKUR RESILIENSI DI TENGAH GEJOLAK GEOPOLITIK



"TERBITNYA POJK NO. 33 TH 2025
SEBAGAI; CERMINAN DARI KONDISI
DAN KINERJA DAPEN"

**DAMPAK PSIKOLOGIS
PERANG TERHADAP
DAPEN**

BIAYA INVESTASI: "SILENT KILLER"
CARA MENGUKUR NET VALUE ADDED
MANAJER INVESTASI (MI) TANPA TERJEBAK
ANGKA "CANTIK" DI LAPORAN

REDAKSI

Penasihat:
Abdul Hadi
Sularno

Pemimpin Umum:
Chairi Pitono

Wakil Pemimpin Umum:
Antonius R Tyas Artono

Pemimpin Redaksi:
Budi Sutrisno

Redaktur Pelaksana:
Fransiskus Imung

Sekretaris Redaksi:
Budi Sulistijo, Purwaningsih (Wakil)

Dewan Redaksi:
Abdul Hadie, Bambang Sri Mulyadi,
Asmoro Hadi, Nugroho Dwi Priyohadi,
Faizal Ridwan Zamzany

Kuangan:
Heru Azam Zamzami

Pemasangan Iklan:
Marissa Renimas Harlandea

Fotografer:
Nisa Qurratu 'Ain

Sirkulasi/Distribusi:
M. Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Gedung Wisma 46 Kota BNI Lantai 3, Suite 3.05
Jln Jenderal Sudirman Kav. 1 - Jakarta 10220
Telp. (021) 251 4761, 251 4762, **Faks:** 251 4760
E-mail: adpipusat@adpi.or.id

PENERBIT:

PT JAGATMEDIA & BISNIS

CERMAT MEMBACA TREN

Salam Sejahtera bagi seluruh warga Dana Pensiun seluruh Indonesia. Dinamika global kembali menguji ketahanan ekonomi dunia. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor domestik, tetapi juga oleh perkembangan eksternal yang kerap sulit diprediksi.

Bagi Indonesia, gejala ini membawa tantangan konsekuensi yang tidak ringan. Tantangan ini mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah, fluktuasi pasar saham, hingga potensi pelebaran defisit fiskal akibat lonjakan harga energi.

Edisi Info Dapen kali ini mengangkat secara khusus bagaimana guncangan geopolitik tersebut memengaruhi arah ekonomi dan pasar keuangan nasional. Melalui laporan utama, kami mencoba memetakan keterkaitan antara

kenaikan harga minyak, arus modal global, serta respons kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh pemerintah dan otoritas terkait. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kehati-hatian dan ketepatan membaca arah pasar menjadi kunci.

Bagi Dana Pensiun, kondisi ini tentu bukan sekadar tantangan, tetapi juga momentum untuk menegaskan kembali pentingnya pengelolaan portofolio yang adaptif dan terdiversifikasi. Strategi investasi tidak lagi cukup mengandalkan pendekatan konvensional, melainkan membutuhkan ketajaman dalam mengelola risiko sekaligus menangkap peluang di tengah volatilitas pasar.

Kami berharap sajian dalam edisi ini dapat memberikan perspektif yang komprehensif bagi para pengelola Dana Pensiun. Terima kasih. Selamat membaca.

Wasallam
Redaksi

DAFTAR ISI >>

UTAMA

(HAL 3 - 9)

8

[KOLOM] Oleh: Faizal Ridwan Zamzany
Geopolitik dan Penyesuaian Strategi Investasi Dana Pensiun

10

[KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno
"Terbitnya POJK No. 33 Th 2025 sebagai; cerminan dari Kondisi dan Kinerja Dapen"

18

[KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi
Dampak Psikologis Perang Terhadap Dapen

20

[KOLOM]
Oleh: Apriani Dorkas Rambu Atahau
Krisis Geopolitik dan Portofolio Dana Pensiun

22

[KOLOM] Oleh: Alex Kurniawan
Penerapan PSAK 109: Instrumen Keuangan pada DPPK yang Menyelenggarakan PPIP

24

[KOLOM] Oleh: Adrian Rusmana
Biaya Investasi: "Silent Killer" Cara Mengukur Net Value Added Manajer Investasi (MI) Tanpa Terjebak Angka "Cantik" di Laporan

EKSPOSE

(HAL 15 & 30)



Pererat Silaturahmi dan Perkuat Konsolidasi: ADPI Gelar Halalbihalal serta Munas Tahunan I/2026

28

[INFOGRAFIS]

Oleh: Antonius Resep Tyas Artono

- Kinerja Dapen Konvensional
- Profil Dapen Pemberi Kerja
- Performa Dapen Pemberi Kerja (PPIP & PPMP)



ARAH EKONOMI DAN PASAR SAHAM DI TENGAH GUNCANGAN GEOPOLITIK



Gagalnya negosiasi AS-Iran mengirim sinyal keras ke pasar, risiko belum mereda.

Hal ini tetap berpotensi mengguncang stabilitas rupiah, pasar saham, hingga ketahanan fiskal Indonesia. Investasi cermat adalah pilihan untuk mengamankan portofolio.

Negosiasi 21 jam di Islamabad, Pakistan, untuk mencapai titik temu penyelesaian konflik Iran dan Amerika Serikat berakhir antiklimaks. Jalan buntu mengakhiri pertemuan, meski Washington maupun Teheran mengaku sudah menyodorkan proposal terbaik. Poin-poin krusial antara kedua pihak yang tidak bisa ditawarkan membuat perundingan mandek.

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan delegasi AS meninggalkan Islamabad setelah negosiasi buntu. "Kami telah menyampaikan tawaran final dan terbaik," ujar Vance, seperti dilaporkan Al Jazeera, Minggu (12/4/2026).



Strait of Hormuz

RESUME PERUNDINGAN

Waktu: 11-12 April 2026

Lokasi: di Islamabad, Pakistan



AMERIKA SERIKAT



IRAN

Mediator:

Perdana Menteri Pakistan
Shehbaz Sharif,
didukung Menlu Pakistan Ishaq Dar

Delegasi AS:
Wakil Presiden
JD Vance

Delegasi Iran:
Ketua Parlemen
Mohammad Bagher
Ghalibaf
& Jubir Kemlu Nasser
Baghaei.

TUNTUTAN AMERIKA SERIKAT

- Penghentian permanen pengembangan senjata nuklir.
- Pembatasan pengayaan uranium.
- Pengurangan program rudal balistik.
- Penghentian dukungan terhadap kelompok militan regional.
- Jaminan navigasi bebas di Selat Hormuz.

TUNTUTAN IRAN

- Pencabutan penuh seluruh sanksi ekonomi.
- Pembebasan aset yang dibekukan di luar negeri.
- Kompensasi atas kerusakan akibat serangan militer.
- Jaminan keamanan [tidak ada agresi di masa depan]. [Rudal balistik adalah elemen deterrence strategis]
- Hak kedaulatan atas pengayaan uranium. [Program nuklir dianggap bagian dari kedaulatan dan pertahanan nasional]
- Kontrol atau otoritas atas Selat Hormuz, termasuk potensi pungutan bagi kapal yang melintas. [Kehilangan kontrol Hormuz berarti kehilangan leverage ekonomi dan militer]
- Perluasan gencatan senjata ke kawasan lain, termasuk Lebanon. [Dukungan ke proxy regional adalah pilar geopolitik Iran]

TANTANGAN NEGOSIASI

Program Nuklir Iran, kontrol atas Selat Hormuz yang menjadi jalur 20% energi global, dan sanksi vs kompensasi siapa yang harus mengalah lebih dulu

HASIL AKHIR

● **Buntu (No Deal).** Delegasi AS meninggalkan lokasi setelah tawaran final ditolak. Namun, kedua pihak sepakat melanjutkan komunikasi melalui pertukaran dokumen tim teknis.

RISIKO BAGI DUNIA

Ketidakpastian pasar energi global, risiko runtuhnya gencatan senjata, dan ancaman eskalasi militer di Timur Tengah.

Kebuntuan negosiasi dikhawatirkan meningkatkan risiko gagalnya gencatan senjata dua pekan yang disepakati kedua pihak. Pada sisi lain, delegasi Iran menegaskan bahwa proses diplomasi belum berakhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Baghaei, mengatakan bahwa tidak tercapainya kesepakatan dalam satu hari adalah hal yang wajar dalam negosiasi kompleks.

“Diplomasi tidak pernah berakhir. Ini adalah alat untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional,” ujarnya kepada kantor berita resmi IRNA pada 12 April 2026. Ia menambahkan bahwa konsultasi dengan Pakistan serta negara-negara sahabat dan tetangga akan terus berlanjut.

Sinyal serupa juga datang dari otoritas Pakistan. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mendesak kedua pihak untuk tetap mematuhi gencatan senjata, meskipun perundingan belum menghasilkan kesepakatan final. Seruan ini mencerminkan kekhawatiran regional bahwa kegagalan diplomasi dapat memicu eskalasi baru di tengah situasi yang masih sangat rapuh.

Walaupun belum ada kesepakatan final, terdapat indikasi kemajuan terbatas dalam pembahasan teknis. Pemerintah Iran menyatakan bahwa setelah sekitar 14 jam pembicaraan, kedua pihak telah menyelesaikan sebagian diskusi dan sepakat untuk melanjutkan proses melalui pertukaran dokumen oleh tim teknis masing-masing. Ini menunjukkan bahwa jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup, meskipun hasil politik belum tercapai.

Isu utama yang menjadi batu sandungan kabarnya bertumpu pada dua hal krusial. Pertama, program nuklir Iran yang ditentang AS. Kedua, kontrol atas Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20% pasokan energi global. Perbedaan tajam pada dua isu ini membuat kesepakatan jangka pendek sulit dicapai dalam satu putaran perundingan.

Kegagalan perundingan tahap awal ini dipicu benturan kepentingan strategis yang sangat mendasar di antara kedua

negara. Laporan Reuters yang terbit pada 7 April 2026 dan diperbarui 11 April 2026 mengungkap, masing-masing pihak mengajukan syarat yang secara politik dan strategis nyaris mustahil dipenuhi.

Teheran menuntut, pertama, pencabutan penuh seluruh sanksi ekonomi yang selama ini menekan perekonomian mereka. Kedua, pembebasan aset yang dibekukan di luar negeri. Ketiga, kompensasi atas kerusakan akibat serangan militer. Keempat, jaminan bahwa tidak akan ada lagi agresi di masa depan.



PADA LEVEL STRATEGIS, IRAN BERSIKERAS MEMPERTAHKAN PROGRAM NUKLIR, TERMASUK PENGAYAAN URANIUM. TEHERAN JUGA MENINGINKAN PERAN LEBIH BESAR DALAM PENGATURAN LALU LINTAS DI SELAT HORMUZ, JALUR VITAL YANG DILALUI SEKITAR 20% PERDAGANGAN ENERGI DUNIA.”

Pada level strategis, Iran bersikeras mempertahankan program nuklir, termasuk pengayaan uranium. Teheran juga menginginkan peran lebih besar dalam pengaturan lalu lintas di Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan energi dunia.

AS justru mengajukan syarat sebaliknya. AS menuntut Iran menghentikan secara permanen pengembangan senjata nuklir. Kedua, membatasi pengayaan uranium. Ketiga, mengurangi program rudal balistik yang selama ini menjadi tulang punggung pertahanan Iran. Keempat, AS meminta Teheran menghentikan dukungan terhadap kelompok militan di kawasan seperti Hezbollah. Kelima, menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz tanpa intervensi militer Iran.

Perbedaan posisi ini menciptakan kebuntuan yang sulit dijumpai. Kondisi ini menegaskan bahwa konflik AS–Iran berkaitan dengan

pertarungan kepentingan strategis jangka panjang. Selama kedua pihak masih mempertahankan posisi maksimalis, diplomasi cenderung berjalan di tempat. Selama itu pula kondisi ekonomi dunia terus dalam ketidakpastian.

Hingga berita ini ditulis, Selasa (14/4/2026), ketegangan di Selat Hormuz berlanjut, terutama setelah Amerika memutuskan memblokir wilayah itu, yang artinya ketidakpastian berlanjut.

IMPLIKASI MAKRO


Ketika ketegangan di Timur Tengah meningkat, dengan pusat di Selat Hormuz, harga minyak cenderung melambung. Implikasinya terasa pada variabel moneter di Indonesia. Ada korelasi yang kompleks antara kenaikan harga minyak mentah dengan defisit transaksi berjalan, sentimen global, dan kebijakan suku bunga.

Para pemerhati ekonomi berpendapat, kenaikan harga minyak dunia secara historis memberikan tekanan depresiasi terhadap rupiah melalui dua jalur utama. Pertama, risiko pelebaran defisit transaksi berjalan (CAD). Bagi Indonesia yang tergolong *net importer* minyak, kenaikan harga minyak meningkatkan tagihan impor migas.

Hal ini memperburuk neraca perdagangan dan menekan permintaan akan rupiah, yang berimbas pada tergerusnya cadangan devisa. Faktanya, kurs rupiah terhadap dolar AS sempat menembus level di atas Rp17.000 per dolar AS akibat lonjakan harga minyak global ke kisaran US\$115–123 per barel.

Berdasarkan BRI Weekly Economic Update W2 April 2026 yang ditulis Office of Chief Economist Group BRI, cadangan devisa Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi US\$148,2 miliar, dari US\$151,9 miliar pada Februari 2026.

Penurunan ini memperpanjang tren pelemahan sejak awal tahun 2026. Pada Januari, cadangan devisa masih berada di kisaran US\$154,6 miliar. Sebelumnya, posisi cadangan devisa tercatat US\$156,5



miliar pada Desember 2025 dan US\$157,1 miliar pada November 2025.

Meski tergerus, BRI berpendapat posisi cadangan devisa Indonesia saat ini masih relatif aman menurut standar internasional. Per Maret 2026, posisi tersebut setara dengan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Meski demikian, masih ada risiko lain selain tergerusnya cadangan devisa, yakni sentimen *risk-off*. Ketika terjadi lonjakan harga minyak akibat ketegangan geopolitik, investor cenderung menarik modal dari pasar negara berkembang (*capital outflow*) dan beralih ke aset aman (*safe haven*) seperti dolar AS.

Berdasarkan data BI, selama Maret 2026 saja, tercatat total aliran modal asing keluar dari pasar domestik mencapai Rp18,6 triliun. Angka ini di luar nilai penjualan pemodal asing yang diperkirakan menembus Rp45 triliun. Bahkan pada awal April, tepatnya periode 30 Maret–2 April 2026, investor asing kembali mencatatkan *net sell* sebesar Rp2,95 triliun. Tidak berlebihan jika IHSG merosot tajam hingga di bawah level 7.000, tepatnya 6.971 pada 7 April 2026.

Seiring dengan itu, Bank Indonesia diprediksi akan cenderung mempertahankan suku bunga acuan, setelah pada RDG 17 Maret mempertahankan BI Rate 4,75%. Level yang cukup tinggi untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik dan menahan pelemahan rupiah lebih lanjut.

“RDG BI pada 16–17 Maret 2026 memutuskan untuk mempertahankan

BI Rate sebesar 4,75%, suku bunga *deposit facility* sebesar 3,75%, dan suku bunga *lending facility* sebesar 5,5%,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat paparan RDG BI Maret 2026 yang digelar daring, Selasa (17/3/2026).

Perry mengatakan keputusan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sebagai respons memburuknya kondisi global akibat perang di Teluk Persia. Selain itu, keputusan ini menjaga pencapaian sasaran inflasi 2026–2027 dalam kisaran $2,5\% \pm 1\%$. Perry juga mengindikasikan ruang penurunan BI Rate cenderung terbatas di tengah ketidakpastian global dan lonjakan harga energi.

Risiko berikut akibat kenaikan harga energi adalah melebarnya defisit anggaran. Berdasarkan data terbaru per April 2026, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US\$1 per barel diproyeksikan menambah defisit anggaran sekitar Rp6 triliun. Jika harga minyak menembus US\$92 per barel, defisit anggaran diperkirakan dapat melebar hingga 3,6%–3,7% dari PDB. Namun, patut dicatat risiko itu bisa terjadi jika tanpa intervensi kebijakan.

Meski ada tekanan demikian, pemerintah memastikan akan berupaya menjaga defisit di kisaran 2,9% dari PDB, mendekati batas aman konstitusi sebesar 3%. Selain itu, pemerintah memastikan tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 guna menjaga daya beli.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah masih bisa mengendalikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) meskipun harga minyak dunia mencapai level US\$92 per barel. “Saya hitung sampai US\$92 per barel pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi tidak masalah,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2026).

Meski demikian, Purbaya mengakui jika eskalasi Timur Tengah terus berlanjut dan harga impor minyak meningkat, hal itu akan menekan defisit. Ia menegaskan akan terus mengoptimalkan pengumpulan pajak hingga penerimaan cukai tidak bocor. “Jadi bisa mengurangi tekanan ke defisit. Kalau sudah bagus nanti kita lihat dampaknya seperti apa, baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menekankan desain fiskal Indonesia sudah diiringi prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas. Ia memastikan sudah ada bantalan ketika terjadi guncangan global akibat kenaikan harga minyak.

Salah satu bantalan yang disiapkan adalah realokasi anggaran dengan memangkas anggaran kementerian/ lembaga hingga Rp130 triliun. Pemerintah juga menyiapkan Saldo Anggaran Lebih

(SAL) sekitar Rp420 triliun untuk menyerap dampak kenaikan harga energi tanpa harus langsung menaikkan harga BBM subsidi.

Meski kondisi makro masih dinilai terjaga, mantan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu menegaskan pemerintah tidak abai terhadap potensi guncangan. Menurut dia, setiap kenaikan harga minyak akan langsung memengaruhi keseimbangan fiskal Indonesia.

“Jadi kalau mau tahu hitungannya, US\$1 harga minyak naik itu pengeluaran kita untuk subsidi dikurangi yang kita terima dari minyak sekitar Rp6,8 triliun. Jadi dengan misalnya kenaikan US\$10 dari asumsi US\$70 sekarang, itu sudah Rp68 triliun tambahan pengeluaran di APBN,” ujar Marie Pangestu.

Sesuai analisis Maybank Indonesia Economic Research & Industry Analyst, dalam skenario ekstrem, jika Selat Hormuz ditutup selama 9 bulan, maka harga ICP (*Indonesia Crude Price*) dapat melonjak 30% menjadi US\$91 per barel. Meski harga BBM subsidi dinaikkan hingga 30% untuk menjaga defisit sekitar 2,90% PDB, tekanan makroekonomi tetap besar.

Dalam skenario ini, menurut Maybank, kurs rupiah bisa melemah hingga Rp18.300/US\$, inflasi menembus 6%, dan suku bunga acuan berpotensi naik 150 basis poin menjadi 6,25%. Jika itu terjadi, pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun ke 4,5%.

JADI INVESTOR CERMAT

Dalam situasi serba tidak pasti, para analis pasar menyarankan untuk tetap melakukan diversifikasi dan berhati-hati terhadap emiten dengan eksposur utang dolar yang besar. Investor diminta fokus pada perusahaan yang memiliki arus kas kuat dan mampu meneruskan kenaikan biaya produksi ke konsumen (*pricing power*).

Riset BRI memandangi, walaupun IHSG sempat menguat hingga 6,14% pada pekan kedua April 2026, investor asing masih membukukan *net outflows*

sebesar US\$0,19 miliar di pasar saham.

Pada periode 6–10 April 2026, IHSG memang mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 6,14% ke level 7.458,49. Meskipun saat laporan ini ditulis IHSG sudah *rebound* menembus level psikologis 7.500, data transaksi investor menunjukkan fenomena yang kontradiktif.

Khusus pada Senin, 13 April 2026, ketika IHSG menembus level 7.500, terpantau ada *net buy* investor asing senilai Rp396,77 miliar. Namun, nilai pembelian hanya terkonsentrasi pada saham-saham dari satu grup yang sama, sehingga tidak mencerminkan kondisi riil berbagai sektor saham.



KETIKA KETEGANGAN DI TIMUR TENGAH MENINGKAT, DENGAN PUSAT DI SELAT HORMUZ, HARGA MINYAK CENDERUNG MELAMBUNG. IMPLIKASINYA TERASA PADA VARIABEL MONETER DI INDONESIA. ADA KORELASI YANG KOMPLEKS ANTARA KENAIKAN HARGA MINYAK MENTAH DENGAN DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN, SENTIMEN GLOBAL, DAN KEBIJAKAN SUKU BUNGA.”

Di pasar obligasi, riset BRI mencatat sudah terjadi *net inflows* asing sebesar US\$0,09 miliar, meskipun nilainya menurun dibandingkan pekan sebelumnya. Bank Indonesia pun terus mengintensifkan operasi moneternya melalui SRBI untuk menjaga stabilitas rupiah, terlihat dari naiknya *yield* SRBI di seluruh tenor serta meningkatnya *outstanding* instrumen tersebut.

Meski eskalasi di Timur Tengah belum mereda, pasar saham Indonesia yang didukung oleh sektor komoditas dinilai masih menarik untuk jangka pendek. Sektor yang kerap dijagokan analis tentu saja saham energi, seperti Energi Mega Persada (ENRG), ABM Investama (ABMM), maupun RMK Energy (RMKE).

Dari sektor pertambangan, pilihan mencakup Aneka Tambang (ANTM)

dan Merdeka Copper Gold (MDKA), yang dinilai prospektif karena ekspansi tambang emas dan tembaga yang masif. Sementara dari sektor telekomunikasi, pilihan tertuju pada Telkom Indonesia (TLKM).

Sektor konsumsi menawarkan peluang dari Indofood CBP (ICBP) dan Mayora Indah (MYOR). Citi Securities mengasumsikan dua saham ini tetap menjadi favorit karena daya beli domestik untuk barang konsumsi diperkirakan masih tangguh terhadap guncangan eksternal.

Meski ada sejumlah potensi, analis saham menyarankan strategi *active rebalancing* ketimbang sekadar *buy and hold*. Alasannya, rotasi sektor terjadi sangat cepat akibat dinamika harian konflik AS–Iran.

Bagaimana dengan pasar obligasi? Saat inflasi cenderung merangkak naik, bank sentral lazimnya mempertahankan suku bunga cenderung tinggi untuk waktu yang lebih lama. Di pasar, *yield* SBN 10 tahun terlihat naik dari sekitar 6,4% sejak Januari 2026 mendekati 7%, seiring meningkatnya risiko inflasi.

Sebagian investor melihat ini sebagai kesempatan untuk mengunci kupon tetap yang tinggi. Ketika inflasi kembali melandai dan suku bunga turun, mereka telah memegang aset dengan imbal hasil di atas rata-rata pasar.

Namun, inflasi yang meningkat biasanya memukul harga obligasi tenor panjang lebih keras karena risiko ketidakpastian jangka panjang. Dengan demikian, peluang lebih menarik pada instrumen tenor pendek (1–3 tahun), yang dinilai dapat meminimalkan risiko *capital loss* sambil tetap memberikan kupon rutin.

Namun perlu diingat, kenaikan *yield* ini juga menjadi alarm bagi investor karena menunjukkan adanya tekanan pada pasar obligasi domestik. Kondisi ini berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya ketika *yield* sempat turun di bawah 6%. Karena itu, dalam situasi ketidakpastian, jadilah investor yang cermat. □



Oleh: Faizal Ridwan Zamzany
(Direktur Utama Dana Pensiun Pegawai UHAMKA
& Ketua Bidang Sosialisasi dan Literasi DPP ADPI)

GEPOLITIK DAN PENYESUAIAN STRATEGI INVESTASI DANA PENSIUN

PENDAHULUAN

Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika geopolitik global menunjukkan peningkatan kompleksitas yang signifikan. Ketegangan antar negara, konflik regional, persaingan ekonomi serta perubahan dalam tatanan perdagangan internasional telah menciptakan ketidakpastian yang mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga mempengaruhi pasar keuangan global yang menjadi ruang utama bagi aktivitas investasi berbagai lembaga keuangan, termasuk dana pensiun.

Sebagai investor institusional dengan orientasi jangka panjang, dana pensiun memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan peserta melalui pengelolaan investasi yang optimal dan *prudent*. Namun, ketidakpastian geopolitik berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan, mempengaruhi tingkat suku bunga, inflasi, serta stabilitas nilai tukar yang pada akhirnya berdampak pada kinerja portofolio investasi dana pensiun.

Dalam konteks tersebut, pengelola dana pensiun perlu melakukan penyesuaian strategi investasi agar tetap mampu menjaga stabilitas portofolio serta memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun di masa depan. Artikel ini membahas bagaimana dinamika geopolitik mempengaruhi investasi dana pensiun serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi risiko tersebut dalam kerangka regulasi industri dana pensiun di Indonesia.

DINAMIKA GEOPOLITIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PASAR KEUANGAN

Perkembangan geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir ditandai oleh meningkatnya persaingan ekonomi antar negara besar, konflik regional yang berkepanjangan, serta



kecenderungan fragmentasi ekonomi global. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan internasional.

Ketegangan geopolitik seringkali memicu fluktuasi harga komoditas strategis seperti energi dan pangan. Kenaikan harga energi misalnya dapat memicu tekanan inflasi global yang kemudian mendorong bank sentral di berbagai negara untuk menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter yang lebih ketat ini pada akhirnya berdampak pada perubahan imbal hasil obligasi serta pergerakan pasar saham global.

Selain itu, ketidakpastian geopolitik juga dapat mempengaruhi arus modal internasional. Investor global cenderung melakukan penyesuaian portofolio dengan memindahkan investasi ke aset yang dianggap lebih aman (*safe haven*). Fenomena ini dapat memicu volatilitas pada pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia.

Bagi investor institusional seperti dana pensiun, kondisi tersebut menciptakan tantangan dalam menjaga stabilitas nilai investasi serta mencapai target imbal hasil jangka panjang.

KARAKTERISTIK INVESTASI DANA PENSIUN

Investasi dana pensiun memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan investor lainnya. Dana pensiun mengelola dana peserta untuk jangka waktu yang panjang dengan tujuan utama memastikan tersedianya dana untuk pembayaran manfaat pensiun di masa depan.

Oleh karena itu, pengelolaan investasi dana pensiun harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang mencakup antara lain diversifikasi portofolio, pengelolaan risiko investasi, serta kesesuaian antara aset dan kewajiban atau *Asset Liability Management* (ALM).

Di Indonesia, kegiatan investasi dana pensiun juga diatur dalam kerangka regulasi yang ketat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur jenis instrumen investasi yang diperbolehkan, batasan penempatan investasi, serta tata kelola pengelolaan investasi dana pensiun.

Kerangka regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana pensiun mengelola dana peserta secara aman, transparan, dan bertanggung jawab.

DAMPAK GEOPOLITIK TERHADAP PORTOFOLIO INVESTASI DANA PENSIUN

Ketidakpastian geopolitik dapat mempengaruhi portofolio investasi dana pensiun melalui beberapa saluran utama.

Pertama, risiko pasar. Ketegangan geopolitik seringkali memicu volatilitas pada pasar saham dan obligasi. Penurunan harga aset finansial dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi dana pensiun.

Kedua, risiko makroekonomi. Gejala geopolitik dapat memicu inflasi global, kenaikan suku bunga, serta fluktuasi nilai tukar. Kenaikan suku bunga misalnya dapat menekan harga obligasi yang menjadi salah satu instrumen investasi utama dana pensiun.

Ketiga, risiko likuiditas dan konsentrasi portofolio. Dalam kondisi ketidakpastian global, arus modal internasional dapat berubah dengan cepat sehingga mempengaruhi likuiditas pasar keuangan. Jika portofolio investasi terlalu terkonsentrasi pada jenis aset tertentu, maka risiko kerugian dapat meningkat.

Oleh karena itu, dana pensiun perlu memiliki strategi investasi yang adaptif terhadap perubahan kondisi global.

PENYESUAIAN STRATEGI INVESTASI DANA PENSIUN

Menghadapi ketidakpastian geopolitik, pengelola dana pensiun perlu melakukan beberapa penyesuaian strategi investasi.

Pertama, penguatan diversifikasi portofolio. Diversifikasi dapat dilakukan baik dari sisi jenis instrumen investasi maupun

sektor ekonomi. Diversifikasi membantu mengurangi risiko konsentrasi serta meningkatkan stabilitas portofolio investasi.

Kedua, optimalisasi manajemen risiko. Dana pensiun perlu meningkatkan kemampuan analisis risiko, termasuk risiko geopolitik yang dapat mempengaruhi pasar keuangan. Penerapan *stress testing* terhadap portofolio investasi juga dapat membantu mengidentifikasi potensi kerugian dalam berbagai skenario ekonomi.

Ketiga, penyesuaian alokasi aset. Dalam kondisi ketidakpastian global, dana pensiun dapat mempertimbangkan peningkatan alokasi pada instrumen investasi yang relatif stabil, seperti obligasi pemerintah atau instrumen pasar uang yang memiliki risiko lebih rendah.

Keempat, penguatan tata kelola investasi. Proses pengambilan keputusan investasi perlu didukung oleh sistem tata kelola yang baik, termasuk fungsi pengawasan yang efektif dari pengurus dan dewan pengawas dana pensiun



INVESTASI DANA PENSIUN MEMILIKI KARAKTERISTIK YANG BERBEDA DIBANDINGKAN INVESTOR LAINNYA. DANA PENSIUN MENGELOLA DANA PESERTA UNTUK JANGKA WAKTU YANG PANJANG DENGAN TUJUAN UTAMA MEMASTIKAN TERSEDIANYA DANA UNTUK PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN DI MASA DEPAN.”

KESIMPULAN

Dinamika geopolitik global telah menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi stabilitas pasar keuangan internasional. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh ketegangan geopolitik dapat memicu volatilitas pasar, perubahan suku bunga, serta fluktuasi nilai tukar yang berdampak pada kinerja investasi dana pensiun.

Sebagai investor institusional jangka panjang, dana pensiun perlu melakukan penyesuaian strategi investasi untuk menjaga stabilitas portofolio serta memastikan keberlanjutan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta.

Penguatan diversifikasi portofolio, optimalisasi manajemen risiko, penyesuaian alokasi aset, serta penguatan tata kelola investasi menjadi langkah penting dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam hal ini, kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan investasi dana pensiun tetap berada dalam prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Dengan strategi investasi yang adaptif dan tata kelola yang kuat, dana pensiun di Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas investasi serta berkontribusi terhadap penguatan sistem keuangan nasional di tengah dinamika geopolitik global. □



Oleh: **Budi Sutrisno**
Direktur Utama Dana Pensiun BCA

“TERBITNYA POJK NO. 33 TAHUN 2025 SEBAGAI; CERMINAN DARI KONDISI DAN KINERJA DAPEN”

Seiring dengan semakin kompleks dan dinamisnya industri PPDP, termasuk di dalamnya industri Dana Pensiun, kebutuhan akan kerangka penilaian yang komprehensif dan adaptif menjadi semakin penting. Menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 33 Tahun 2025, yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Dalam penjelasannya, OJK menegaskan bahwa tingkat kesehatan industri PPDP, termasuk Dana Pensiun, merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja industri secara keseluruhan. Penilaian ini menjadi instrumen penting bagi OJK dalam menetapkan arah, strategi, dan fokus pengawasan. Melalui regulasi ini, OJK mendorong industri Dana Pensiun untuk tidak hanya menjaga, tetapi juga secara berkelanjutan meningkatkan tingkat kesehatannya.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang kuat sebagai fondasi utama dalam pengelolaan dana pensiun. Dengan tata kelola yang baik dan pengelolaan risiko yang terukur, Dana Pensiun diharapkan mampu menjaga keberlanjutan serta

memberikan perlindungan optimal bagi para pesertanya.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap substansi POJK Nomor 33 Tahun 2025, kami menyajikan ringkasan eksekutif yang berfokus pada ketentuan-ketentuan utama yang mengatur industri Dana Pensiun, sebagai panduan awal dalam memahami arah kebijakan dan implikasinya bagi pengelolaan Dana Pensiun ke depan.

RINGKASAN EKSEKUTIF POJK NO. 33 TAHUN 2025

DEFINISI

1. **Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun** (“PPDP”) adalah lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, penjaminan, dan **dana pensiun**. [Pasal 1 Angka 1]
2. **Tingkat Kesehatan PPDP** adalah **hasil penilaian kondisi PPDP** yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan. [Pasal 1 Angka 4]
3. **Peringkat Komposit** adalah **peringkat**

akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP. [Pasal 1 Angka 5]

4. **Perusahaan Anak** adalah perusahaan yang **dimiliki dan/atau dikendalikan** oleh PPDP **secara langsung maupun tidak langsung**, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. [Pasal 1 Angka 6]
5. **Pengendalian** adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk **memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan** dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. [Pasal 1 Angka 7]

UMUM

1. PPDP wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan PPDP dengan **menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko** dalam melaksanakan kegiatan usaha. [Pasal 3 Ayat 1]
2. Direksi dan Dewan Komisaris **bertanggungjawab** untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan PPDP serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan PPDP. [Pasal 3 Ayat 2]
3. PPDP wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan PPDP dengan



- menggunakan pendekatan risiko secara individual. [Pasal 3 Ayat 3]
4. Dalam hal PPDP melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual, PPDP wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi. [Pasal 3 Ayat 4]
 5. PPDP yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bagi unit syariah atau unit usaha syariah dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual. [Pasal 3 Ayat 5]
 6. Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi

- akhir bulan Desember. [Pasal 4 Ayat 2]
7. Selain melakukan penilaian sendiri, PPDP wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP apabila diperlukan. [Pasal 4 Ayat 3]
8. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP wajib mendapat persetujuan Direksi. [Pasal 4 Ayat 4]
9. Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP disampaikan kepada Dewan Komisaris. [Pasal 4 Ayat 5]
10. Bagi PPDP yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, selain disampaikan kepada Dewan Komisaris, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP disampaikan juga kepada dewan pengawas syariah. [Pasal 4 Ayat 6]
11. PPDP wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan

- PPDP kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat: [Pasal 4 Ayat 7]
- a. tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan PPDP; atau
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP.
12. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP disampaikan pada hari kerja berikutnya. [Pasal 4 Ayat 8]
 13. OJK melakukan penilaian Tingkat Kesehatan PPDP 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir bulan Desember. [Pasal 5 Ayat 1]
 14. OJK melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan PPDP, apabila diperlukan. [Pasal 5 Ayat 2]
 15. Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan PPDP dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan PPDP, dan/atau informasi lain. [Pasal 5 Ayat 3]
 16. Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP yang dilakukan oleh OJK dengan hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP yang dilakukan oleh PPDP, yang berlaku hasil penilaian Tingkat Kesehatan PPDP yang dilakukan oleh OJK. [Pasal 6]

SANKSI ADMINISTRATIF

1. PPDP yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7), dikenai sanksi administratif berupa: [Pasal 7 Ayat 1]
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan.
2. PPDP yang dinyatakan terlambat menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar: [Pasal 7 Ayat 2]
 - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu

- rupiah) per hari bagi perusahaan perasuransian dan lembaga penjamin; dan
- b. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari bagi dana pensiun.
3. PPDP yang tidak menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu penyampaian, dinyatakan tidak menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP. [Pasal 7 Ayat 3]
 4. PPDP yang dinyatakan tidak menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan PPDP dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar: [Pasal 7 Ayat 4]
 - a. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bagi perusahaan perasuransian dan lembaga penjamin; dan
 - b. Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bagi dana pensiun.
 5. Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif dimaksud dalam Pasal 7, OJK dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama PPDP sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK. [Pasal 8]
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko; dan
 - c. rentabilitas.
 3. Penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah secara individual mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko. [Pasal 9 Ayat 4]
 4. Penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh PPDP. [Pasal 10 Ayat 1]
 5. Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional PPDP yang dilakukan terhadap faktor risiko sbb: [Pasal 10 Ayat 2]
 8. Penilaian terhadap faktor pendanaan paling sedikit memuat penilaian terhadap: [Pasal 10 Ayat 6]
 - a. kondisi pendanaan; dan
 - b. tambahan pendanaan.
 9. Penilaian terhadap faktor profil risiko, rentabilitas, permodalan dan pendanaan mempertimbangkan hasil penilaian atas kesehatan keuangan yang berlaku bagi PPDP. [Pasal 10 Ayat 7]
 10. Peringkat setiap faktor dikategorikan sebagai berikut: [Pasal 11 Ayat 2]
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5.
 11. Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi PPDP dan informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi PPDP. [Pasal 11 Ayat 3]
 12. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: [Pasal 11 Ayat 4]
 - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko;
 - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
 - c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
 13. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas PPDP. [Pasal 11 Ayat 5]



PPDP YANG DINYATAKAN TIDAK MENYAMPAIKAN HASIL PENILAIAN SENDIRI TINGKAT KESEHATAN PPDP DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF TAMBAHAN BERUPA DENDA ADMINISTRATIF SEBESAR RP30.000.000,00 30 JUTA RUPIAH BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN DAN LEMBAGA PENJAMIN, DAN 12 JUTA RUPIAH BAGI DANA PENSUN.”

- c. bagi Dana Pensiun, meliputi:
 1. risiko strategis;
 2. risiko operasional;
 3. risiko kredit;
 4. risiko pasar;
 5. risiko likuiditas;
 6. risiko hukum;
 7. risiko kepatuhan; dan
 8. risiko reputasi.
6. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi PPDP. [Pasal 10 Ayat 3]
7. Penilaian terhadap faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap: [Pasal 10 Ayat 4]
 - a. kinerja rentabilitas;
 - b. sumber rentabilitas; dan
 - c. kesinambungan rentabilitas PPDP.

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PPDP SECARA INDIVIDUAL

1. Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara individual bagi dana pensiun pemberi kerja, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: [Pasal 9 Ayat 2]
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. pendanaan.
2. Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara individual bagi DPLK, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: [Pasal 9 Ayat 3]

14. Penetapan **peringkat faktor pendanaan** dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi pendanaan dana pensiun pemberi kerja. [Pasal 11 Ayat 7]
15. **Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PPDP** ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. [Pasal 12 Ayat 1]
16. **Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PPDP** dikategorikan sebagai berikut: [Pasal 12 Ayat 2]
- Peringkat Komposit 1;
 - Peringkat Komposit 2;
 - Peringkat Komposit 3;
 - Peringkat Komposit 4; dan
 - Peringkat Komposit 5.
17. **Peringkat Komposit 1** mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum **sangat sehat** sehingga dinilai **sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan** dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. [Pasal 12 Ayat 3]
18. **Peringkat Komposit 2** mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum **sehat** sehingga dinilai **mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan** dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. [Pasal 12 Ayat 4]
19. **Peringkat Komposit 3** mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum **cukup sehat** sehingga dinilai **cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan** dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. [Pasal 12 Ayat 5]
20. **Peringkat Komposit 4** mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum **kurang sehat** sehingga dinilai **kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan** dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. [Pasal 12 Ayat 6]
21. **Peringkat Komposit 5** mencerminkan kondisi PPDP yang secara umum **tidak sehat** sehingga dinilai **tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan** dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. [Pasal 12 Ayat 7]



Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1447 H

Mohon Maaf Lahir & Batin



MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PPDP SECARA KONSOLIDASI

UMUM

1. Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara konsolidasi bagi dana pensiun pemberi kerja, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: [Pasal 13 Ayat 2]
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. pendanaan.
2. Penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara konsolidasi bagi DPLK, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: [Pasal 13 Ayat 3]
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko; dan
 - c. rentabilitas.
3. Penetapan **peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik** secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan: [Pasal 14 Ayat 1]
 - a. **signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap PPDP secara konsolidasi;** dan
 - b. **permasalahan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi.**
4. Penetapan **peringkat faktor profil risiko** secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan: [Pasal 14 Ayat 2]
 - a. **signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap PPDP secara konsolidasi;** dan
 - b. **permasalahan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi.**
5. Penetapan **peringkat faktor rentabilitas** secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan

keuangan PPDP secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan: [Pasal 14 Ayat 3]

- a. **signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap PPDP secara konsolidasi;** dan
 - b. **permasalahan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.**
6. Penetapan **peringkat faktor pendanaan** secara konsolidasi dilakukan dengan mengacu pada penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara individual terhadap faktor pendanaan. [Pasal 14 Ayat 5]



KESEHATAN DANA PENSIUN DINILAI MELALUI EMPAT PILAR UTAMA, YAITU **TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK, PROFIL RISIKO, RENTABILITAS, DAN PENDANAAN**. KEEMPAT FAKTOR TERSEBUT MENJADI CERMIN BAGI KUALITAS PENGELOLAAN DANA PENSIUN SECARA MENYELURUH.”

7. PPDP yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan PPDP secara konsolidasi: [Pasal 15]
 - a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan PPDP secara konsolidasi; dan
 - b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan Peringkat Komposit secara konsolidasi, **wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat PPDP secara individual.**

SANKSI ADMINISTRATIF

1. PPDP yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenai **sanksi administratif** berupa: [Pasal 16 Ayat 1]
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan.

2. Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif dimaksud dalam Pasal 16, OJK dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama PPDP sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK. [Pasal 17]

PENUTUP

Pemberlakuan POJK Nomor 33 Tahun 2025 mulai 1 Januari 2026 membawa pendekatan baru dalam menilai tingkat kesehatan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Bagi dana pensiun yang memiliki penyertaan langsung atau perusahaan anak, penilaian tidak lagi berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara konsolidasi, mencerminkan keterkaitan erat antara kinerja dana pensiun dan entitas usaha yang berada di bawahnya.

Dalam kerangka ini, kesehatan dana pensiun dinilai melalui empat pilar utama, yaitu tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan. Keempat faktor tersebut menjadi cermin bagi kualitas pengelolaan dana pensiun secara menyeluruh, sekaligus menggambarkan sejauh mana perusahaan anak berkontribusi maupun berpotensi memengaruhi stabilitas dana pensiun induk.

Penetapan peringkat pada setiap faktor dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi atau materialitas kontribusi perusahaan anak terhadap dana pensiun secara konsolidasi. Selain kontribusi tersebut, berbagai permasalahan yang muncul di perusahaan anak dan berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap dana pensiun turut menjadi perhatian dalam proses penilaian.

Secara khusus, penilaian peringkat faktor pendanaan dalam kerangka konsolidasi tetap mengacu pada hasil penilaian tingkat kesehatan dana pensiun secara individual untuk faktor pendanaan. Pendekatan ini memastikan bahwa kekuatan pendanaan dana pensiun tetap dinilai secara fundamental, sekaligus selaras dengan kondisi konsolidasi secara keseluruhan. □

PERERAT SILATURAHMI DAN PERKUAT KONSOLIDASI: ADPI GELAR HALALBIHALAL SERTA MUNAS TAHUNAN I/2026

Halalbihalal Perkumpulan ADPI, 7 April 2026



Munas Tahun I Tahun 2026, 7 April 2026



Halalbihalal Perkumpulan ADPI

Masih dalam suasana hangat Idulfitri, Perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menyelenggarakan kegiatan Halalbihalal pada tanggal 7 April 2026 bertempat di Wisma 46 Kota BNI Jakarta. Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, kegiatan ini menjadi wadah untuk saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan. Halalbihalal ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan momentum penting untuk menjaga kekompakan antaranggota di tengah dinamika industri dana pensiun yang terus berkembang.

Pelaksanaan Munas Tahunan I/2026

Usai ramah tamah, agenda berlanjut ke sesi yang lebih formal dan strategis, yaitu Munas Tahunan I/2026. Pertemuan ini memiliki nilai krusial sebagai wadah evaluasi serta koordinasi langkah organisasi ke depan.

Hadir dalam kegiatan Munas Tahunan:

- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ADPI, dan
- Pengurus Komda (Komisariat Daerah) I sampai dengan VIII dari seluruh wilayah Indonesia.

Kehadiran perwakilan dari seluruh Komda (I-VIII) menunjukkan soliditas organisasi yang terjaga dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan tuntasnya Munas Tahunan I/2026 diharapkan seluruh pengurus ADPI—baik di pusat maupun di delapan wilayah Komda—dapat bergerak selaras dalam memajukan industri dana pensiun di Indonesia demi kesejahteraan para purnabakti.

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

1 Syawal 1447 H

Mohon Maaf Lahir & Batin





Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**
Alumnus S3 PIO Universitas Airlangga,
Direktur Dapen Pelindo Purnakarya,
Dosen Stiamak Barunawati

DAMPAK PSIKOLOGIS PERANG TERHADAP DAPEN

PENGANTAR

Perang Iran – USA – Israel meletus dan belum ada kepastian akan berakhir. Bagi kalangan *ideology*, ini perang menguji ketahanan mental spiritual bagi semua pihak, mana yang lebih *resilience* (punya daya tahan kuat), mana pula yang hanya berdaya tahan pendek. Bagi ahli persenjataan, ini uji coba mematikan sekaligus pemasaran paling baik untuk menguji nyata efektivitas sebuah teknologi persenjataan, kesisteman, dan strategi perencanaan, eksekusi, sekaligus evaluasi manajemen perang.

Bagi kalangan ekonom Internasional, ini ujian senam jantung karena volatilitas harga minyak dunia yang tembus di atas US \$ 100,- akan memicu krisis simultan yang berdampak kepada ketahanan finansial sebuah negara.

Ketidakpastian geopolitik berpengaruh kepada investasi aliran ke negara berkembang yang berisiko pada likuiditas. Sesuai data yang diterbitkan oleh TradingView, aliran dana asing keluar (*capital outflow*) dari pasar keuangan Indonesia tercatat masif, dengan *net sell* mencapai Rp 23,91 triliun (ytd) per Maret 2026, sehingga terjadilah penguatan hukum ekonomi yang menguntungkan negara maju dari sisi *bargaining power*, dan pada sisi lain sekaligus memukul ekonomi semua bangsa karena energi berbasis fosil semakin mahal akibat *bottle neck* di Selat Hormuz sebagai imbas perang.



Bagi masyarakat awam, kenaikan harga komoditi akibat jalur logistik internasional tersendat, akhirnya dapat berakibat (karena masih potensi dan belum kejadian) pada inflasi makin tinggi. Para pemain pasar mengeluh karena instrumen investasi sektor ekuitas berdampak negatif, harga saham meskipun punya fundamental yang kuat, tetap jatuh. Pada saat suku bunga dinaikkan oleh Bank Sentral menyebabkan Surat Utang turun, dihargai murah meski yieldnya bisa saja naik.

Surat utang yang dibeli sebelum perang menjadi terlalu mahal karena tekanan

asing dan *capital outflow* yang besar. Jika kondisinya demikian, bagaimana dampak psikologis terhadap organisasi Dana Pensiun? Apakah memang hanya berimbas secara ekonomis, ada ada fenomena lain yang mengiringi situasi *chaos market* akibat perang?

DOMINAN PSIKOLOGIS

Beberapa ahli perilaku mencatat bahwa dampak perang meninggalkan risiko tekanan psikologis yang bersifat traumatik. Artinya stress, depresi, kecemasan, gangguan kejiwaan, akan

terbawa sampai sekian lama meskipun perang kelak akan selesai.

Menurut data WHO, lebih dari 22% anak-anak dan dewasa zona perang, mengalami gangguan cemas, kepanikan, depresi, dan kesehatan mental lainnya. UNICEF mencatat bahwa lebih dari 473 juta anak menjadi korban *post traumatic stress disorder*, yakni gangguan tekanan mental biarpun kejadian sudah usai.

Apakah perang juga berdampak kepada Organisasi Dapen? Kalau kita mencermati jurnal-jurnal penelitian di bidang perilaku, tidak banyak atau hampir tidak ada penelitian khusus yang memetakan apakah Perang Iran USA Israel berdampak kepada Organisasi Dana Pensiun. Namun kita bisa melihat fenomena lain di saat perang asimetris, perang yang sejatinya tidak seimbang ini, sedang terjadi.

Pertama, sebagian organisasi Dapen dilanda kepanikan manakala target-target kinerja yang tertuang dalam Rencana Bisnis berisiko terkoreksi. Apalagi kalau sebagian instrumen investasi ada yang berimbal jasa tinggi, namun fundamentalnya kurang memenuhi Arahan Investasi atau *Strategic Asset Allocation*. Dengan kata lain, koreksi Renbis yang bisa saja terjadi, tadinya dianggap wajar, namun karena simultan ada kejadian Perang, seakan-akan itu dampak perang secara langsung yang realita lain, kapan perang berakhir belum begitu jelas.

Kondisi *volatile* ini, diam-diam menimbulkan tekanan bagi organisasi Dapen.

Kedua, sebagian Dapen ketika mendapatkan kinerja tinggi, menjadi lupa bahwa organisasi Dapen bagi sebagian besar pemangku kepentingan, bersifat konservatif dan bukan agresif. Artinya tingkat kinerja tinggi bukan tujuan utama meskipun itu tetap baik dan sangat layak diapresiasi. Tujuan utama Dapen adalah menjamin rasa aman atas dana yang dikelola organisasi, dan menjamin pembayaran yang tepat jumlah tepat orang dan tepat waktu di saat proses pembayaran itu dilakukan.

Jika platform PPMP, jaminan bahwa pertumbuhan dana wajar sehingga tidak menimbulkan defisit pendanaan, dan Rasio Kecukupan Dana (RKD) diupayakan 100%. Meski pun dalam praktik, memang tidak mudah. Namun bukti memperlihatkan, banyak juga Dapen platform PPMP yang memiliki RKD di atas 100%.

Ketiga, Jika platform PPIP, maka imbal hasil yang tinggi memang menyenangkan bagi peserta. Realita lain memang dijumpai untuk PPIP peserta tidak mendapatkan imbal hasil sebaik sebelum perang. Terutama karena perang tidak ada kepastian kapan berakhir, belum ada kepastian *volatile bond* kapan berakhir atau harga pulih membaik.



TINGKAT KINERJA TINGGI
BUKAN TUJUAN UTAMA
MESKIPUN ITU TETAP BAIK DAN
SANGAT LAYAK DIAPRESIASI.
**TUJUAN UTAMA DAPEN
ADALAH MENJAMIN RASA
AMAN ATAS DANA YANG
DIKELOLA ORGANISASI, DAN
MENJAMIN PEMBAYARAN
YANG TEPAT JUMLAH TEPAT
ORANG DAN TEPAT WAKTU DI
SAAT PROSES PEMBAYARAN
ITU DILAKUKAN.**

Namun demikian, adanya pengelolaan aset sesuai usia (*life cycle fund*) dalam peraturan OJK, seharusnya organisasi Dapen juga tidak perlu *over anxiety* (kecemasan berlebihan), atau bahkan *irrational anxiety* (kecemasan yang tidak rasional), manakala imbal hasil tidak setinggi sebelum Perang. Sebab *basic value* dari Dapen terutama terkait dana pensiun (POJK 60/2020), adalah merujuk pada strategi investasi yang menyesuaikan alokasi aset berdasarkan usia peserta.

Strategi ini secara otomatis mengurangi risiko investasi (mengalihkan ke instrumen lebih aman) saat mendekati usia pensiun untuk melindungi nilai

manfaat, bukan untuk mendapatkan imbal hasil setinggi-tingginya.

TETAP TENANG

Menghadapi situasi Perang Iran USA Israel, tidak ada saran yang lebih tepat kecuali bersikap tetap tenang bagi organisasi Dapen. Dapen adalah organisasi dengan strategi konservatif untuk melindungi dana kepesertaan, sehingga aman ketika hak peserta ditunaikan kelak kemudian hari.

Dampak ekonomis yang begitu *njlimet* dan memang bisa memukul kinerja keuangan global, maka hendaknya dihadapi dengan strategi organisasi Dapen dalam hal investasi: kembali ke Arahan Investasi dan Strategi Alokasi Aset.

Jika dipandang Arahan Investasi dan Strategi Alokasi Aset memang memerlukan koreksi, terutama terkait dengan Rencana Bisnis berjalan, maka tidak ada salahnya Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pendiri kembali duduk bersama untuk sinergi kolaborasi meningkatkan adaptasi terhadap dampak Perang Iran USA Israel.

Beberapa ahli berpendapat bahwa industri Dapen pastinya terdampak, semua instrumen investasi akan terpengaruh karena adanya *capital outflow*, tapi selama ekonomi dalam negeri masih kuat, sesuai dengan pengalaman krisis tahun-tahun sebelumnya, semua instrumen investasi yang fundamental baik akan kembali seperti semula.

Dengan demikian, semua pihak tetap percaya diri menghadapi *volatile* situasi yang memang masih belum diketahui kapan akan berakhir. Dampak psikologis perang yang melanda zona-zona konflik, kita harapkan tidak berimbas kepada organisasi Dapen.

Setidaknya, secara gotong-royong kita semua saling bahu-membahu mencegah gangguan mental yang bisa saja terjadi di tengah situasi *chaos global* ini; kecemasan, depresi, *stress*, gangguan tidur, gangguan konsentrasi, dan kesehatan mental lainnya.

Semoga kesejahteraan lahir batin untuk kita semua, dan damai untuk semua penghuni muka bumi ini. □



Oleh : **Apriani Dorkas Rambu Atahau**
[Direktur Utama Dana Pensiun Satya Wacana]

KRISIS GEOPOLITIK DAN PORTOFOLIO DANA PENSIUN

Dalam konteks globalisasi yang semakin terintegrasi, krisis geopolitik—yang mencakup konflik bersenjata, eskalasi ketegangan perdagangan, serta fragmentasi ekonomi global—telah berkembang menjadi salah satu determinan utama volatilitas di pasar keuangan internasional. Intensitas risiko geopolitik menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai oleh berlanjutnya dampak invasi Rusia ke Ukraina, ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan, serta eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang turut memicu krisis energi global. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya indeks ketidakpastian global (*Global Economic Policy Uncertainty Index*) yang dalam beberapa periode terakhir mencapai level tertinggi sejak krisis keuangan global.

Meskipun secara umum krisis geopolitik diasosiasikan dengan dampak negatif terhadap kinerja ekonomi dan stabilitas pasar, temuan empiris menunjukkan adanya dinamika yang lebih kompleks. Penelitian oleh Kelen et al. (2026), misalnya, mengungkapkan bahwa peristiwa geopolitik yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina justru memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *sustainable growth rate* (SGR) pada 129 perusahaan manufaktur di Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tekanan eksternal dapat mendorong respons adaptif perusahaan. Dalam situasi ketidakpastian global, perusahaan



manufaktur domestik cenderung melakukan restrukturisasi operasional melalui peningkatan penggunaan bahan baku lokal, efisiensi biaya produksi, serta optimalisasi manajemen kas. Strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan profitabilitas dan memperkuat cadangan internal, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan pertumbuhan perusahaan.

Secara teoretis, temuan tersebut konsisten dengan perspektif teori pertumbuhan perusahaan yang dikemukakan oleh Edith Penrose, yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya internal dan penguatan basis pasar domestik sebagai pendorong

utama ekspansi perusahaan. Dalam kerangka ini, krisis geopolitik tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber risiko, tetapi juga sebagai katalis bagi inovasi dan transformasi strategi bisnis, terutama dalam jangka pendek hingga menengah.

Implikasi serupa juga relevan bagi investor institusional, khususnya dana pensiun. Krisis geopolitik tidak hanya menimbulkan tekanan jangka pendek terhadap kinerja portofolio, tetapi juga menciptakan tantangan struktural terhadap stabilitas imbal hasil jangka panjang. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, volatilitas pasar juga

dapat membuka peluang investasi yang potensial, terutama bagi investor dengan horizon jangka panjang dan kapasitas manajemen risiko yang memadai.

Di Indonesia, industri dana pensiun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total aset dana pensiun mencapai sekitar Rp1.622,78 triliun pada September 2025, tumbuh 8,18% secara tahunan. Sebelumnya, pada awal tahun 2025, nilai aset tercatat sebesar Rp1.516,20 triliun, yang mencerminkan tren pertumbuhan yang relatif konsisten. Sejalan dengan peningkatan alokasi investasi pada instrumen pasar modal, eksposur dana pensiun terhadap dinamika global juga semakin meningkat. Bahkan, berdasarkan komposisi portofolio, sebagian besar dana pensiun di Indonesia telah menempatkan lebih dari 30–40% asetnya pada instrumen berbasis pasar modal, sehingga meningkatkan sensitivitas terhadap volatilitas eksternal.

Krisis geopolitik umumnya memicu respons cepat di pasar keuangan global, yang tercermin dalam penurunan harga saham, kenaikan *yield* obligasi, depresiasi mata uang, serta peningkatan harga aset *safe haven* seperti emas. Namun demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa pasar keuangan cenderung mengalami *overreaction* dalam jangka pendek, yang kemudian diikuti oleh fase pemulihan dalam jangka menengah. Bank Indonesia juga mencatat bahwa meskipun tekanan global berdampak pada pasar domestik, fundamental ekonomi Indonesia relatif mampu menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal ini didukung oleh peran konsumsi domestik yang tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam analogi struktural, perekonomian global dapat diibaratkan sebagai samudera luas, sementara ekonomi Indonesia merupakan perahu kecil yang berlayar di dalamnya. Artinya, meskipun memiliki ketahanan domestik, Indonesia tetap rentan terhadap guncangan eksternal akibat keterbukaan ekonomi. Transmisi dampak krisis

geopolitik terjadi melalui beberapa saluran utama, antara lain *kontagion* finansial, volatilitas nilai tukar, serta perubahan perilaku investor global. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya aksi jual bersih oleh investor asing (*net foreign sell*) yang sempat menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Sebagai ilustrasi konkret, keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk membekukan evaluasi indeks saham Indonesia pada Januari 2026 memicu sentimen negatif yang signifikan di pasar. Kebijakan tersebut, yang terkait dengan isu metodologi *free float* dan transparansi pasar, menyebabkan kepanikan di kalangan investor global dan mendorong terjadinya *capital outflow*. Akibatnya, IHSG

Untuk merespons ketidakpastian tersebut, dana pensiun di Indonesia perlu mengadopsi strategi yang lebih adaptif, antara lain melalui diversifikasi portofolio lintas aset dan geografis, penguatan manajemen likuiditas, penerapan *tactical asset allocation*, serta pengembangan kerangka manajemen risiko berbasis skenario (*stress testing*). Pendekatan investasi jangka panjang tetap menjadi landasan utama, mengingat karakteristik pasar yang cenderung mengalami pemulihan setelah periode krisis.

Sebagai kesimpulan, krisis geopolitik merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dihindari dalam sistem ekonomi global yang terintegrasi. Namun demikian, dampaknya terhadap pasar



KRISIS GEOPOLITIK MERUPAKAN FAKTOR EKSTERNAL YANG TIDAK DAPAT DIHINDARI DALAM SISTEM EKONOMI GLOBAL YANG TERINTEGRASI. NAMUN DEMIKIAN, DAMPAKNYA TERHADAP PASAR MODAL DAN INDUSTRI DANA PENSIUN DAPAT DIMINIMALKAN MELALUI KEBIJAKAN YANG TEPAT, TATA KELOLA YANG KUAT, SERTA STRATEGI INVESTASI YANG RESPONSIF DAN ADAPTIF.

mengalami penurunan tajam selama dua hari berturut-turut hingga memicu *trading halt*. Kondisi ini diperburuk oleh depresiasi nilai tukar rupiah dan meningkatnya preferensi investor terhadap aset yang lebih aman (*risk-off behavior*).

Bagi industri dana pensiun, dinamika tersebut memiliki implikasi yang signifikan. Pertama, fluktuasi pasar secara langsung memengaruhi valuasi aset, khususnya pada portofolio yang memiliki eksposur tinggi terhadap saham dan obligasi. Kedua, risiko likuiditas meningkat, terutama dalam kondisi pasar yang ekstrem, yang dapat memaksa penjualan aset pada harga yang tidak optimal. Ketiga, terjadi pergeseran strategi alokasi aset menuju instrumen yang lebih defensif, seperti obligasi pemerintah. Keempat, peningkatan premi risiko berpotensi menekan imbal hasil jangka panjang.

modal dan industri dana pensiun dapat diminimalkan melalui kebijakan yang tepat, tata kelola yang kuat, serta strategi investasi yang responsif dan adaptif. Dalam konteks Indonesia, meskipun pasar menunjukkan tingkat ketahanan yang relatif baik, peningkatan integrasi dengan pasar global menuntut adanya sinergi yang lebih erat antara regulator, pelaku industri, dan investor institusional guna memastikan stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan di masa depan.

REFERENSI:

Kelen, L. H. S., Atahau, A.D.R, Robiyanto, R, Supatmi, S [2026] What Drives Firms' Sustainable Growth Rate Across Crisis Periods? A Dynamic Panel Data Approach: Evidence from Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*. [forthcoming].



Oleh : **Alex Kurniawan, S.E., M.Ak., CSA, CRP, QWP, WMI**

[Manager Dana Pensiun PPPK Petra Surabaya
Dosen di Universitas Surabaya dan Politeknik Ubaya]

PENERAPAN PSAK 109: INSTRUMEN KEUANGAN PADA DPPK YANG MENYELENGGARAKAN PPIP

[STUDI KASUS PADA WIKAO1CCN1 DAN WIKAO1CCN2]

Bagi Dana Pensiun yang menempatkan investasi dalam bentuk instrumen utang, baik dalam bentuk Surat Berharga Negara, Obligasi Korporasi, *Medium-term Notes*, dan/atau Obligasi Daerah, termasuk yang bersifat syariah, salah satu risiko yang dihadapi adalah risiko *default*. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun, risiko *default* ini termasuk dalam risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada PPDP.

Dalam konteks pelaporan keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109: Instrumen Keuangan, yang merupakan konvergensi dari *The International Financial Reporting Standard (IFRS) No. 9: Financial Instruments*, mengatur tentang pelaporan keuangan dalam konteks yang berhubungan dengan risiko *default* ini.

Dalam pembahasan ini, kami mengambil WIKAO1CCN1 dan WIKAO1CCN2 sebagai salah satu studi kasus penerapan dalam pelaporan keuangan Dana Pensiun.



SEJARAH PERINGKAT PT WIJAYA KARYA (PERSERO), TBK.

Pada tanggal 1 Oktober 2020, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menerbitkan peringkat idA (*stable*) untuk PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. (WIKAO1CCN1 dan WIKAO1CCN2). Peringkat tersebut bertahan hingga tanggal 29 Mei 2023, saat Pefindo menurunkan peringkat obligasi WIKAO1CCN1 dan WIKAO1CCN2 menjadi idBBB. Pada tanggal 13 Desember 2023, kembali

Pefindo menurunkan peringkat obligasi WIKAO1CCN2 menjadi idCCC.

Pada tanggal 10 Januari 2024, Pefindo menurunkan lagi peringkat obligasi WIKAO1CCN2 menjadi idD, namun pada tanggal 2 Mei 2024, Pefindo meningkatkan peringkat WIKAO1CCN2 menjadi idBBB- disusul dengan peningkatan peringkat obligasi WIKAO1CCN1 menjadi idBBB- pada tanggal 10 Juli 2024. Pada tanggal 10 Februari 2025, Pefindo menurunkan peringkat WIKAO1CCN1 dan WIKAO1CCN2 menjadi idCCC, dilanjutkan pada tanggal 19 Februari, 30 April, 4 November, dan 11 Desember

2022). Pefindo menurunkan peringkat obligasi WIKA menjadi idD. Pefindo menurunkan peringkat WIKA menjadi idD pada tanggal 9 Juli 2025.

Pada tanggal 3 Desember dan 18 Desember 2025, WIKA menunda pembayaran kupon ke-20 dari WIKA01CCN1 dan ke-19 dari WIKA01CCN2.

PERLAKUAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PSAK 109, untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Dana Pensiun yang memiliki investasi dalam WIKA01CCN1 dan WIKA01CCN2 perlu membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (*Expected Credit Loss*), sesuai dengan formulasi:

$$ECL = PD \times LGD \times EAD$$


di mana:

- PD** : *Probability of Default*, besarnya kemungkinan gagal bayar
- LGD** : *Loss Given Default*, persentase kerugian yang disebabkan karena *default*
- EAD** : *Exposure of Default*, besarnya eksposur kerugian karena *default*

PSAK 109 memberikan pedoman tentang *Loss Given Default* (LGD), yaitu sebagai berikut:

Scenario	LGD	Comentary
Liquidation Scenario	100%	Not applicable at reporting date
Severe distress, no support	80-90%	Too pessimistic
SEO with restructuring potential	60-75%	Most reasonable

Sehingga, CKPN yang harus dibentuk adalah sebesar 100% x 60%--75% x EAD. Namun, selain CKPN atas pokok, entitas juga harus memindahkan pendapatan bunga akrual seluruhnya ke CKPN sampai berakhirnya jatuh tempo Obligasi.



PELAPORAN KEUANGAN

Pembentukan CKPN ini mengandung konsekuensi, pembebanan sebagai beban periode berjalan dan/atau pengakuan penurunan nilai investasi yang secara umum berpengaruh terhadap alokasi pembagian hasil usaha kepada Peserta. Sehingga dalam hal ini, perlu arahan yang jelas dari regulator atau asosiasi dalam penerapan PSAK 109 ini di lingkungan Dana Pensiun.

Jika entitas pelapor memastikan bahwa investasi tidak dapat diterima kembali, dapat dilakukan pembebanan dalam periode berjalan. Dalam hal CKPN dibebankan dalam periode berjalan, maka perlu disiapkan jurnal sebagai berikut:

- (D) Beban Kerugian Penurunan Nilai
- (K) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Jika, entitas pelapor masih memiliki keyakinan bahwa seluruh nilai yang dibentuk sebagai CKPN dapat diterima kembali, dapat dilakukan pencatatan dalam penurunan nilai investasi. Dalam hal dicatat sebagai penurunan nilai investasi (yang belum terealisasi), maka perlu disiapkan jurnal sebagai berikut:

- (D) Penurunan Nilai Investasi
- (K) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pembentukan CKPN ini perlu dilakukan, mengingat bukan tidak mungkin jenis investasi lain akan mengalami risiko *default*. □

Oleh: **Adrian Rusmana**Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina;
Wakil Ketua ADPI 2016–2020

BIAYA INVESTASI: “SILENT KILLER”

Cara Mengukur *Net Value Added* Manajer Investasi (MI) Tanpa Terjebak Angka “Cantik” di Laporan

TIKET MURAH YANG TERNYATA MAHAL

Pernah membeli tiket pesawat yang terlihat sangat murah — lalu ketika pembayaran, muncul biaya bagasi, pemilihan kursi, asuransi, biaya layanan, pajak tambahan— hingga totalnya jauh dari ekspektasi awal? Dalam pengelolaan investasi dana pensiun, pengalaman itu sangat relevan.

Banyak laporan kinerja MI tampak “murah” dan indah: *return* terlihat bagus, strategi terdengar masuk akal, peringkat relatif terlihat meyakinkan. Tetapi ketika semua biaya dan friksi implementasi dihitung, yang tersisa bisa jauh lebih kecil —bahkan mengecewakan.

Ini bukan sekadar soal “hemat” atau “pelit”. Ini soal fidusia: uang peserta pensiun harus bekerja seefektif mungkin. Jika ada penggerus yang tidak terlihat namun konsisten, dampaknya akan muncul di tempat yang paling sensitif: ruang napas pendanaan, stabilitas manfaat, dan ketahanan portofolio saat pasar bergejolak.

Biaya investasi disebut *silent killer* karena ia jarang terasa dramatis. Pasar turun 5% akan terasa. Tetapi biaya 0,5% per tahun —yang tampaknya kecil— justru menumpuk diam-diam. Dalam horizon dana pensiun yang panjang, “kecil tapi

“DANA PENSIUN TIDAK MEMBAYAR MANAJER INVESTASI UNTUK BERCEKITA. DANA PENSIUN MEMBAYAR UNTUK NILAI BERSIH YANG TERSISA SETELAH SEMUA BIAYA.”

konsisten” sering lebih menentukan daripada “besar tapi sesekali”.

Karena itu, artikel ini mengajak kita mengubah fokus dari pertanyaan “*return* berapa?” menjadi pertanyaan yang lebih fidusia: nilai bersih apa yang benar-benar kita terima setelah semua biaya, pada risiko yang sepadan? Itulah inti *Net Value Added* (NVA).

[1] Mengapa biaya menjadi *silent killer* —dan mengapa kita sering lengah?

Ada dua alasan biaya berbahaya bagi dana pensiun.

Pertama, efeknya menumpuk seperti karat. Karat tidak menghancurkan besi dalam sehari. Ia menggerogoti pelan, lalu suatu saat struktur melemah. Biaya bekerja seperti itu: kecil per tahun, tetapi pasti dan berulang. Dalam 10–20 tahun, perbedaan

biaya yang tampaknya sepele bisa berubah menjadi jurang hasil yang material.

Kedua, biaya sering tersembunyi dalam “hasil akhir”. *Management fee* mungkin jelas tertulis di kontrak. Namun biaya transaksi, *bid-ask spread*, *market impact*, *slippage*, pajak, biaya konversi valuta, hingga *cash drag* (dana mengganggu) jarang muncul sebagai satu angka yang mudah ditangkap. Akibatnya, rapat evaluasi sering fokus pada *return*, tetapi tidak membedah “mengapa *return* bersihnya seperti itu”.

Analoginya seperti konsumsi listrik rumah. Tagihan naik, tetapi sulit melihat komponen mana yang paling boros — AC, pompa air, kulkas, atau kebiasaan yang tidak disadari. Kalau kita tidak memetakan sumber konsumsi, kita hanya bisa mengeluh tagihan mahal tanpa strategi memperbaiki.

Tanpa peta biaya yang benar, dana pensiun berisiko membayar mahal untuk aktivitas yang tidak menambah nilai, memperpanjang kerja sama hanya karena “angka tahun ini bagus”, atau mengganti MI secara emosional tanpa memahami akar masalah.

[2] Peta biaya yang benar: *fee* itu “kuitansi”, friksi itu “biaya di jalan”



Untuk membuat evaluasi MI adil, kita perlu membedakan dua jenis biaya.

Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat seperti kuitansi: *management fee*, *performance fee* (jika ada), biaya kustodian/administrasi, dan biaya penasihat.

Biaya implisit adalah friksi implementasi—biaya yang terjadi “di jalan” saat portofolio dieksekusi: komisi broker, *bid-ask spread*, *market impact*, *slippage*, biaya *roll-over/hedging*, biaya FX, pajak tertentu, dan *cash drag*.

Analoginya seperti perjalanan darat. Bensin dan tol itu jelas (biaya eksplisit). Tetapi macet, berhenti-berhenti, detour, dan waktu yang hilang adalah friksi (biaya implisit). Dua pengemudi bisa berangkat dari titik yang sama menuju tujuan yang sama, tetapi “biaya total” bisa berbeda jauh karena gaya berkendara dan jam keberangkatan.

Dalam konteks MI, friksi implementasi sering membesar ketika *turnover* tinggi (jual-beli terlalu sering), instrumen kurang likuid (*spread* lebar), order

“KINERJA BAGUS TANPA TRANSPARANSI BIAYA ADALAH SEPERTI LAPORAN KEUANGAN TANPA CATATAN —TIDAK LENGKAP UNTUK KEPUTUSAN FIDUSIA.”

besar (*market impact*), volatilitas tinggi (*slippage* naik), atau mandat terlalu kompleks sehingga implementasi mahal. Jika dana pensiun hanya menilai *management fee*, itu seperti menilai biaya perjalanan hanya dari harga bensin—mengabaikan macet dan pemborosan waktu.

[3] Mengakhiri debat opini: definisi *Net Value Added (NVA)* yang operasional

Banyak rapat evaluasi MI melelahkan bukan karena orangnya kurang pintar, tetapi karena definisinya tidak sama. Di

situlah NVA berguna. NVA membawa diskusi kembali ke pertanyaan yang paling relevan bagi peserta: nilai bersih apa yang benar-benar diterima?

Cara termudah menjelaskan NVA adalah analogi gaji kotor vs gaji bersih: gaji kotor terlihat besar, tetapi *take-home pay* yang menentukan kualitas hidup. Dalam investasi, *gross return* bisa terlihat memukau, tetapi *net return* (setelah biaya dan friksi) yang menentukan kemampuan dana pensiun membayar manfaat dan menjaga stabilitas.

Secara praktis, titik awalnya sederhana: $Net\ Alpha = Return\ portofolio\ (net) - Return\ benchmark$. Namun agar benar-benar adil dan berguna, NVA perlu dua “pengaman”: (1) *benchmark* harus *fair* dan *investable*, serta (2) nilai harus dinilai pada risiko yang sepadan—bukan menang karena “nekat”.

Catatan: jika sebuah strategi aktif benar-benar menciptakan alpha, sebagian alpha itu seharusnya tetap terlihat setelah biaya dan friksi implementasi dihitung. Jika “alpha” hilang total saat biaya dibuka, kemungkinan besar yang kita bayar adalah aktivitas, bukan nilai.

[4] Fondasi evaluasi yang sering keliru: *benchmark* dan mandat yang tidak “fair”

Kita tidak bisa membandingkan pelari 100 meter dengan pelari 200 meter. Kita juga tidak bisa menilai MI dengan *benchmark* yang tidak sepadan. Tiga jebakan paling umum perlu dihindari.

Pertama, *benchmark* terlalu mudah. MI terlihat unggul karena pasar memang naik. *Outperformance* itu lebih banyak beta daripada *skill*. Ini seperti memuji koki karena makanan enak, padahal bahan bakunya premium dan bumbunya sudah paket—nilai tambah kokinya harus diuji.

Kedua, *benchmark* teoretis dan sulit direplikasi (tidak *investable*). Membandingkan MI dengan indeks yang

tidak realistis itu seperti menilai sopir dibanding waktu tempuh ideal tanpa macet. Di dunia nyata, yang relevan adalah tolok ukur yang bisa benar-benar dicapai oleh investor dengan biaya dan kendala yang wajar.

Ketiga, mandat tidak tegas: aktif atau pasif? Ada mandat yang lebih cocok pasif/indeks (biaya rendah, transparan). *Active management* layak jika ada peluang alpha yang wajar dan komite siap menanggung *active risk*. Kalau mandat sebenarnya pasif, tetapi dipaksa aktif, dana pensiun berisiko membayar *fee* dan friksi untuk hasil yang sulit unggul secara konsisten.

[5] Menilai MI dengan cara yang benar: bukan hanya “menang”, tetapi bagaimana menang

Memilih MI seperti memilih mobil. Kita tidak memilih hanya karena “kencang”. Kita lihat konsumsi BBM, biaya perawatan, fitur keselamatan, daya tahan, dan nilai jual kembali. Dalam MI, *return* penting—tetapi *return* tanpa konteks biaya dan risiko sering menyesatkan.

Agar evaluasi tidak jadi debat, gunakan empat lensa yang konsisten. Pertama, hasil bersih (*net*): konsistensi lebih penting daripada satu tahun spektakuler. Nilai bersih idealnya dilihat dalam jendela waktu yang memadai (misalnya *rolling* 3 tahun).

Kedua, risiko: apakah nilai itu dibeli dengan harga risiko yang wajar? Dana pensiun bukan arena adu nyali. Dana pensiun adalah institusi yang harus bertahan saat pasar buruk. Karena itu, ukuran seperti *downside capture*, *max drawdown*, dan *time to recover* membantu membaca perilaku strategi saat kondisi sulit.

Ketiga, biaya total: di sinilah silent killer bekerja. *Turnover* tinggi sering menjadi indikator awal biaya implisit. *Turnover* bukan otomatis buruk, tetapi *turnover* tinggi tanpa *net alpha* yang

konsisten adalah alarm: aktivitas tinggi tidak selalu produktif—seperti rapat yang banyak tetapi keputusan minim.

Keempat, proses dan *governance*: apakah bisa dipercaya dan dijelaskan? MI yang bagus mampu menjelaskan sumber *alpha*, kontrol risiko, dan disiplin eksekusi. Transparansi adalah tanda kedewasaan proses.

[6] Sumber biaya implisit yang sering menggerus—dengan analogi yang mudah dipahami

Agar pembaca yang awam pun menangkap, mari terjemahkan beberapa biaya implisit dengan perumpamaan sederhana.

Turnover tinggi ibarat sering pindah jalur di jalan macet. Pindah jalur terasa aktif dan cerdas, tetapi sering justru membuat perjalanan lebih lambat karena rem-gas, menunggu celah, dan risiko tersenggol. Trading yang terlalu sering menciptakan biaya transaksi dan *slippage*. Kalau keuntungan tambahan tidak menutup biaya itu, aktivitas menjadi mahal tanpa nilai.

“INVESTASI YANG BAIK BUKAN HANYA MEMILIH ASET YANG BENAR, TETAPI JUGA MENGEKSEKUSINYA DENGAN BIAYA YANG TERKENDALI.”

Likuiditas rendah ibarat belanja di pasar sepi. Di pasar ramai, harga lebih kompetitif. Di pasar sepi, selisih harga beli-jual melebar. Aset kurang likuid membuat investor membayar spread lebih mahal. MI yang bermain di aset kurang likuid harus benar-benar membuktikan alpha yang cukup besar untuk menutup biaya masuk-keluar.

Market impact ibarat harga naik karena kita beli banyak. Order besar dapat menggerakkan harga melawan

kita. Tanpa disiplin eksekusi, alpha bisa habis hanya karena cara transaksi yang tidak efisien.

Cash drag ibarat uang menganggur di dompet, bukan bekerja. Kas diperlukan untuk likuiditas, tetapi kas yang terlalu besar atau terlalu lama menekan hasil. Ini bukan soal salah, tetapi soal disiplin: kapan kas memang strategi, kapan kas adalah kebocoran efisiensi.

[7] Mengubah budaya evaluasi: dari “percaya” menjadi “buktikan”

Evaluasi MI yang sehat bukan berarti kita curiga. Ini seperti servis mobil: kita tidak menuduh bengkel menipu, tetapi kita meminta rincian—agar keputusan perawatan benar.

Dana pensiun sebaiknya membiasakan tiga permintaan sederhana: (1) *attribution*: sumber *return* (apa yang benar-benar menghasilkan), (2) *risk commentary*: risiko apa yang diambil untuk menghasilkan *return* itu, dan (3) *cost transparency*: indikasi biaya eksplisit dan implisit, minimal estimasi konservatif. Dengan kebiasaan ini, rapat berubah dari presentasi cantik menjadi dialog berbasis bukti.

[8] Keputusan paling rawan bias: kapan dipertahankan, kapan diganti?

Mengganti MI itu seperti mengganti dokter atau terapi. Tidak boleh reaktif pada satu hasil lab, tetapi juga tidak boleh membiarkan tren buruk tanpa tindakan.

Pendekatan yang tegas namun adil biasanya berbentuk tiga tahap: normal *monitoring* (nilai bersih masuk akal, risiko terkendali, proses transparan), watchlist (ada alarm; MI diminta rencana perbaikan terukur), dan termination (masalah berulang dan tidak membaik; keputusan menjadi konsekuensi disiplin, bukan emosi). Disiplin komite berarti konsisten pada standar fidusia agar

keputusan dapat dijelaskan kepada peserta, sponsor, dan regulator.

[9] Mini-kasus (disamarkan): gross unggul, net mengecewakan—solusinya bukan hanya “ganti MI”

Sebuah dana pensiun menunjuk MI saham dengan reputasi kuat. Laporan dua tahun awal tampak solid. Namun evaluasi berbasis NVA menemukan: *turnover* tinggi, biaya transaksi meningkat saat volatilitas naik, *drawdown* lebih dalam saat pasar turun, dan *attribution* tidak cukup menjelaskan nilai bersih setelah friksi.

Komite tidak langsung memecat MI. Mereka memperbaiki desain portofolio: porsi *core* dialihkan ke pasif/indeks berbiaya rendah; porsi aktif menjadi *satellite* yang wajib membuktikan NVA; standar pelaporan biaya implisit ditingkatkan; dan struktur fee dinegosiasikan ulang dengan syarat transparansi serta kontrol *turnover*. Hasilnya bukan hanya biaya turun, tetapi *governance* naik kelas: diskusi menjadi objektif dan MI aktif benar-benar dibayar untuk nilai, bukan untuk aktivitas.

● Penutup: standar sederhana yang bisa mengangkat kualitas industri

Jika ADPI ingin mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana pensiun, langkah paling berdampak bukan selalu instrumen baru yang rumit. Sering kali, lompatan kualitas dimulai dari disiplin sederhana: ukur nilai bersih setelah semua biaya, pada risiko yang sepadan, dengan transparansi proses yang memadai.

Dengan budaya NVA, dana pensiun tidak lagi terjebak pada angka cantik. Dana pensiun menjaga amanat fidusia: memastikan uang peserta bekerja efektif—bukan terkikis diam-diam oleh *silent killer* bernama biaya. □

10 PERTANYAAN WAJIB SAAT EVALUASI TAHUNAN MANAJER INVESTASI (MI)

1. *Benchmark* kita sudah “fair” dan *investable*?
Jika tidak, apa penyesuaiannya?
2. Berapa *net alpha* (setelah *fee*) 1Y, 3Y *rolling*, 5Y?
Apakah konsisten atau kebetulan?
3. Sumber *alpha* dari mana? (selection, duration/curve, credit, sector, timing) minta contoh 2–3 keputusan utama.
4. Bagaimana kinerja saat pasar turun? [*downside capture*, *drawdown*, *time to recover*]
5. Berapa *turnover*?
Mengapa berubah dibanding tahun lalu?
Apakah ada batasan/target *turnover*?
6. Berapa estimasi biaya transaksi/*slippage* (konservatif)? Bagaimana pengaruhnya terhadap hasil bersih?
7. Bagaimana best execution dijalankan? Ada *trade cost analysis*, *review broker*, kontrol *market impact*?
8. Ada indikasi *style drift*/pelanggaran mandat? Jika ada, kapan terjadi dan apa tindakan korektifnya?
9. Tim dan proses stabil?
Ada perubahan kunci (personel, model, *risk limit*) yang mempengaruhi hasil?
10. Apa rencana perbaikan 12 bulan ke depan? Tetapkan 2–3 target terukur (biaya, *turnover*, pelaporan, risiko).

SCORECARD: NET VALUE ADDED (NVA) MANAJER INVESTASI

(A) NILAI BERSIH (HASIL)

1. *Net Alpha vs Benchmark*: 1Y / 3Y *rolling* / 5Y
2. *Hit Rate*: % periode mengalahkan *benchmark* (bulanan/kuartalan)
3. Kualitas kemenangan: menang tipis tapi sering vs menang besar tapi jarang

(B) RISIKO (HARGA NILAI)

4. *Tracking Error* / *Active Risk*: stabil atau fluktuatif ekstrem
5. *Information Ratio (IR)*: *Net Alpha* / *Tracking Error*
6. *Downside Capture* & *Max Drawdown*: perilaku saat pasar turun

(C) BIAYA (SILENT KILLER CHECK)

7. *Fee eksplisit*: *management fee* [+*performance fee* jika ada]
8. *Turnover*: indikator biaya transaksi & disiplin eksekusi
9. Estimasi biaya transaksi/*slippage*: *range* konservatif + tren (naik/turun)

(D) PROSES & GOVERNANCE

10. Kepatuhan mandat: tidak *style drift*; *risk limit* dipatuhi
11. Stabilitas tim & proses: perubahan kunci dan kontrol risiko
12. Kualitas pelaporan: *attribution*, risiko, biaya, dan keputusan penting jelas

Lampu status (untuk keputusan komite):

- Hijau: NVA positif & konsisten; risiko/biaya terkendali; proses kuat
- Kuning (Watchlist): NVA melemah atau biaya naik; butuh rencana perbaikan terukur
- Merah: NVA negatif berulang + risiko/biaya tak terkendali + *governance* lemah


KINERJA DANA PENSIUN KONVENSIONAL

DPPK-PPMP • DPPK-PPIP • DPLK | Periode: s.d. Februari 2026


ANALISIS PERTUMBUHAN STRATEGIS



Pendapatan Investasi



Portofolio Investasi



Surat Berharga Negara	39.35%	Sukuk Korporasi	1.89%
Deposito Berjangka	25.7%	Surat berharga BI	1.01%
Obligasi Korporasi	14.92%	Tanah	0.84%
Saham	5.69%	Deposito on Call	0.67%
Penyertaan Langsung	3.54%	Bangunan	0.54%
Reksa Dana	3.05%	Lainnya	0.17%
Tanah dan Bangunan	2.62%		

Sumber Data:



[Utama]
src: data.ojk.go.id
dataset: Dana Pensiun Konvensional
data: Februari 2026
tg_tarik: 08/04/2026 07:05 GMT+7

[*Pembanding]
src: ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik
dataset: Dana Pensiun Konvensional
data: 2025




Infografis Lengkap:
bit.ly/infografis_adpi

Profil Pensiun Konvensional 



 Perkembangan Iuran vs Manfaat



TOTAL IURAN PENSIUN Rp 6.27 T



TOTAL MANFAAT PENSIUN Rp 7.16 T

**Pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun
7 - 9 April 2026**



**Pelatihan Wakil Manajer Investasi
6 - 10 April 2026**



**KKNI ADPI Komda V Jateng & DIY
13-14 April 2026**



**In House Training KKNI ADPI Komda VII Kalimantan
dan VIII Sulawesi Maluku Papua, 13-14 April 2026**



Selamat Ulang Tahun

DANA PENSIUN YANG BERDIRI BULAN MARET & APRIL

NAMA DANA PENSIUN

TANGGAL PENDIRIAN DANA PENSIUN

MARET

1	Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia	06 Maret 1975
2	Dana Pensiun Syariah DAPERSI	13 Maret 1995
3	Dana Pensiun Pegawai UHAMKA	15 Maret 2012
4	Dana Pensiun Bank KB Bukopin	19 Maret 1987
5	Dana Pensiun Sido Muncul	24 Maret 2011
6	Dana Pensiun Konimex	25 Maret 1993
7	Dana Pensiun Semen Gresik	27 Maret 1974
8	Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group	27 Maret 1991
9	Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	20 Maret 1974
10	Dana Pensiun Triputra	13 Maret 1974
11	Dana Pensiun Bank Sumsel Babel	31 Maret 1974

APRIL

1	Dana Pensiun Sint Carolus	01 April 1973
2	Dana Pensiun Pelni	01 April 1974
3	Dana Pensiun Bank NTT	01 April 1990
4	Dana Pensiun Bank Riau Kepri	01 April 1993
5	Dana Pensiun Jasa Marga	03 April 1991
6	Dana Pensiun Tigaraksa Satria	05 April 1993
7	Dana Pensiun Bank Negara Indonesia	06 April 1960
8	Dana Pensiun Goodyear Indonesia	06 April 1993
9	Dana Pensiun Karyawan Indocement Tunggal Prakarsa	07 April 1990
10	Dana Pensiun Krama Yudha Tiga Berlian Motors	08 April 1993
11	Dana Pensiun Smart	13 April 1993
12	Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang	13 April 1993
13	Dana Pensiun Karyawan Staf PT Kebon Agung	13 April 1995
14	Dana Pensiun Eveready Indonesia	13 April 1995
15	Dana Pensiun Bank DKI	14 April 1993
16	Dana Pensiun Krama Yudha Tiga Berlian Motors	15 April 1993
17	Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia	15 April 1993
18	Dana Pensiun BPD Bengkulu	16 April 1993
19	Dana Pensiun PT Bank Aceh	21 April 1993
20	Dana Pensiun Pupuk Kaltim	24 April 2008



ADPI

KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2026

● SERTIFIKASI

No	Pelatihan	DURASI (HARI)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
1	KKNI JENJANG 7 BIDANG DANA PENSIUN	2	20-21	10-11		21-22	19-20	23-24	21-22	18-19	15-16	20-21	17-18	15-16
2	KKNI JENJANG 6C BIDANG DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGAWASAN DANA PENSIUN	2	22-23	12-13		23-24	21-22	25-26	23-24	20-21	17-18	22-23	19-20	17-18
3	KKNI JENJANG 6A BIDANG DANA PENSIUN SUB BIDANG PENGELOLAAN DANA PENSIUN	1	29					11				15		
4	KKNI JENJANG 5 BIDANG DANA PENSIUN	2				16-17			28-29				10-11	
5	KKNI JENJANG 4 BIDANG DANA PENSIUN	2	27-28				18-19			11-12				8-9
6	JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGELOLAAN INVESTASI (WMI)	5	26-30			6-10			6-10				9-13	
7	JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PASAR MODAL SUBBIDANG PENGELOLAAN INVESTASI (WMI) - SUDAH CFIA	3					5-7					27-29		

● NON-SERTIFIKASI

No	Pelatihan	DURASI (HARI)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
1	MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	3	6-8	3-5		7-9	5-7	2-4	7-9	4-6	1-3	6-8	3-5	1-3
2	MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN	2		9-10			12-13		14-15			13-14		
3	AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN	2	13-14			28-29		9-10				27-28		
4	MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN	2		4-5			11-12		15-16		22-23			
5	MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN	2					25-26						24-25	
6	PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DANA PENSIUN	2							29-30		29-30			
7	INTERNAL AUDIT DANA PENSIUN	2				14-15					8-9			
8	PENYUSUNAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO	2						17-18					25-26	

Catatan:

- (1) Biaya pendaftaran pelatihan di atas, belum termasuk PPh 23 sebesar 2% yang menjadi kewajiban Pendaftar,
- (2) Semua pelatihan dalam kalender diklat dan workshop Perkumpulan ADPI akan mendapatkan Sertifikat Pengetahuan Berkelanjutan Bidang Dana Pensiun,
- (3) Penyelenggaraan In House Training / Private Class di luar jadwal kaldik Perkumpulan ADPI akan diatur secara tersendiri, silahkan menghubungi email diklat@adpi.or.id



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa** : 021-2514761/62 ● diklat@adpi.or.id